



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUROHMAN Bin AMDANI (Alm)**;
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur / Tgl. lahir : 37 Tahun / 10 Mei 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mandiraja Wetan Rt.001 Rw.002, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekerjaan lainnya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dalam pemeriksaan persidangan atau tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bnr, tanggal 12 April 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bnr, tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUROHMAN Bin AMDANI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" (Sebagaimana Dalam Dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUROHMAN Bin AMDANI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A32S warna merah;
 - b. 1 (satu) Kabel *Charger handphone* Merk "Cable D6" Warna Putih; Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya saksi RASMINI binti MARTAJI (alm);
sedangkan barang bukti berupa :
 - c. 1 YAMAHA MIO Warna Biru Tahun 2012 NOPOL : R-2195-UH, NOKA : MH328G40GCJ689837, NOSIN : 280-3689155;
 - d. STNK No: 223432/JG/2011 YAMAHA MIO Warna Biru Tahun 2012 NOPOL : R-2195-UH, NOKA : MH328G40GCJ689837, NOSIN : 280-3689155 atas nama ROCHAYATI, alamat Selanegara Rt 01/01 Sumpiuh Banyumas;
Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-13/BJRNE/Eoh.2/04/2023, tanggal 11 April 2023, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NUROHMAN Bin AMDANI (Alm). pada hari pada hari Jumat dini hari tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 00.30 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di rumah sekaligus warung "WARTEG MBA SITI" milik RASMINI binti MARTAJI yang beralamat di jalan raya Kaliwinasuh turut Desa Kaliwinasuh RT 003 RW 008 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan Terdakwa lakukan cara dan rangkaian kejadian sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Biru No.Pol : R-2195-UH dan duduk-duduk di sekitaran terminal Mandiraja, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa meninggalkan terminal untuk menuju ke daerah Wirasaba sesampainya di SPBU Kaliwinasuh berhenti dan membeli bensin selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk melakukan melakukan pencurian. Setelah mengisi bensin Terdakwa kembali mengendarai sepeda motornya dan sampai di lokasi yang dituju selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor di seberang jalan sebelah utara jalan raya menghadap ke warung yang akan dicuri;
- Kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah sasaran dengan berjalan menuju ke lorong sebelah rumah dan masuk melalui pintu samping yang sebelumnya ada dinding terbuat dari calsiboard kemudian sekat itu Terdakwa tarik dengan tangan hingga ada celah sekira 50x70 cm. Dan dari celah itu Terdakwa membuka dua grendel pintu yang ada di pintu bagian dalam bagian atas dan di bawah. Setelah pintu berhasil dibuka, Terdakwa mengendap-endap masuk mencari barang yang bisa diambil;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bnr



- Pada saat melewati ruang tengah, Terdakwa melihat pemilik rumah yaitu saksi RASMINI binti MARTAJI dan seorang anak kecil tidur di depan televisi, kemudian Terdakwa melongok kamar sebelah kanan (barat) melihat ada sebuah *handphone* merk OPPO A32S warna merah yang sedang dicas, kemudian *handphone* merk OPPO A32S warna merah beserta *chargernya* Terdakwa ambil dan dimasukkan ke saku celana Terdakwa. Selanjutnya terdakwa hendak melarikan diri namun pada saat yang bersamaan datang saksi ANDREZA OKTA NUGROHO BIN HERIYANTO (anak dari saksi RASMINI binti MARTAJI) yang melihat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melarikan diri sehingga saksi ANDREZA OKTA NUGROHO BIN HERIYANTO berteriak "MALING-MALING" dan mengejar Terdakwa. Teriakan tersebut didengar oleh tetangga dan warung seberang jalan sehingga mereka ikut membantu untuk mengejar Terdakwa yang berlari ke arah warung yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah. Hingga pada akhirnya Terdakwa ditemukan sedang bersembunyi di sawah di belakang warung makan milk saksi SUYANTO bin SUMARTO dengan cara merunduk di sawah yang berjarak 10 meter dari jalan raya di dekat parit. Kemudian Terdakwa diajak untuk keluar dan pada saat itu Terdakwa tidak mengakui bahwa dia telah mencuri. Kemudian setelah di kelilingi oleh beberapa orang warga Terdakwa akhirnya mengakui bahwa telah mengambil *handphone* merk OPPO A32S warna merah yang di dalam saku celana bagian depan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Purwareja Klampok untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit andphone merk OPPO A32S warna merah beserta *charger* merk "Cable D6" warna putih adalah untuk terdakwa miliki. Dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi RASMINI binti MARTAJI (alm) menderita kerugian lebih kurang Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rasmin Binti Martaji (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diminta keterangan oleh Penyidik Polsek Purwareja Klampok di rumah Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi diminta keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah sekaligus warung yang beralamat di Desa Kaliwinasuh, Kec. Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri berupa 1 (satu) buah *handphone* OPPO A32S warna merah dan Kabel *Charger handphone* Merk Cable D6 Warna Putih milik Saksi sendiri;
- Bahwa benar orang yang mencuri *handphone* milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum diambil *handphone* sedang di *charge* di kamar anak Saksi;
- Bahwa *handphone* terakhir Saksi *charge* pada pukul 23.00 WIB malam hari;
- Bahwa Saksi terbangun setelah mendengar anak Saksi bernama Andreza berteriak maling-maling, lalu Saksi menghampiri anak Saksi yang sedang mengejar orang tersebut, dan atas saran anak Saksi agar mengecek barangkali ada barang yang hilang;
- Bahwa setelah dicek ternyata *handphone* milik Saksi yang sedang di *charge* di dalam kamar sudah tidak ada bersama *chargernya*;
- Bahwa benar *handphone* milik Saksi yang diambil sesuai sebagaimana barang bukti di persidangan;
- Bahwa *handphone* Saksi diambil dengan cara merusak sekat pintu dengan dinding yang terbuat dari *calsi*bord dengan tangan kosong, kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil *handphone* milik Saksi yang sedang di *charge*;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa setelah diteriaki maling-maling warga sekitar keluar dan ikut mengejar dan menangkapnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di area sawah dengan jarak sekitar 100m dari rumah Saksi;
- Bahwa setelah ditangkap barang bukti berupa *handphone* ada di tangan Terdakwa dan sempat dipukul masa, tetapi kemudian Polisi datang dan diamankan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu *handphone* sedang di *charge* di dalam kamar tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* dilakukan sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor merk Yamaha Mio ialah kendaraan yang digunakan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Andreza Okta Nugroho Bin Heriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Purwareja Klampok di rumah Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah sekaligus warung alamat di Desa Kaliwinasuh, Kec. Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri berupa 1 (satu) Buah *handphone* OPPO A32S warna merah dan Kabel *Charger handphone* Merk Cable D6 Warna Putih;
- Bahwa orang yang mengambil *handphone* milik ibu Saksi ialah Terdakwa Nurohman dan korbannya adalah Saksi Rasmin Binti Martaji (alm) atau Ibu Saksi sendiri;
- Bahwa benar orang yang mencuri *handphone* milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum diambil *handphone* sedang di *charge* di kamar Saksi;
- Bahwa *handphone* terakhir Saksi *charge* pada pukul 23.00 WIB malam hari;
- Bahwa pada pukul 12.30 WIB Saksi berpamitan kepada Ibu Saksi kalau Saksi akan keluar rumah, lalu setelah Saksi keluar rumah Saksi kunci dari luar. Setelah Saksi keluar tidak lama Saksi ingin balik ke rumah lagi saat Saksi sampai di rumah pukul 00.30 WIB Saksi membuka pintu depan dan masuk, bersamaan Saksi melihat ada seorang yang keluar dari ruang tamu bagian belakang sehingga Saksi kaget dan Saksi kira Ibu Saksi, namun orang itu diam dan langsung keluar lewat pintu sebelah timur yang sudah terbuka, lalu Saksi sadar bahwa itu adalah pencuri sehingga Saksi teriak maling-maling, lalu orang itu menjawab "*nyong udu maling*" yang artinya "*saya bukan maling*" dan spontan Saksi mengejar orang itu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dicek ternyata *handphone* milik Ibu Saksi yang sedang di *charge* di dalam kamar sudah tidak ada bersama *chargernya*;
- Bahwa benar *handphone* milik Ibu Saksi yang diambil Terdakwa adalah sesuai barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara merusak sekat pintu dengan dinding yang terbuat dari calsi bord dengan tangan kosong, kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil *handphone* milik Ibu Saksi yang sedang di *charge*;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Ibu Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa setelah diteriaki maling-maling warga sekitar pada keluar dan ikut mengejar dan menangkapnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di area sawah dengan jarak sekitar 100m dari rumah Saksi;
- Bahwa setelah ditangkap barang bukti berupa *handphone* ada di tangan Terdakwa dan sempat dipukul masa, tetapi kemudian Polisi datang dan diamankan;
- Bahwa pada waktu itu *handphone* sedang di *charge* di dalam kamar tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* dilakukan sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut ialah kendaraan yang digunakan Terdakwa kerumah Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, pernah diperiksa di Penyidik Polsek Purwareja Klampok;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa, dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah *handphone* OPPO A32S warna merah dan Kabel *Charger handphone* Merk Cable D6 Warna Putih;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* dengan cara pakai tangan merusak sekat pintu dengan dinding yang terbuat dari calsi bord, kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil *handphone* yang sedang di *charge* di dalam kamar dalam keadaan pintu tidak dikunci;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah *handphone* Terdakwa ambil Terdakwa masukan ke dalam tas yang Terdakwa bawa;
- Bahwa benar *handphone* yang Terdakwa ambil adalah itu, sesuai barang bukti di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa diteriaki maling dan akhirnya ditangkap warga dan Terdakwa sempat dipukuli, tidak lama kemudian datang Polisi, Terdakwa dibawa ke Polsek bersama *handphone* yang Terdakwa ambil sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* dengan maksud dijual dan uangnya untuk membeli makanan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus psikotropika;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor itu milik orang lain dan Terdakwa biasa pinjam selama 3 (tiga) hari dari sdr. MUKRI;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A32S warna merah;
- 1 (satu) Kabel *Charger handphone* Merk "Cable D6" Warna Putih;
- 1 YAMAHA MIO Warna Biru Tahun 2012 NOPOL : R-2195-UH, NOKA : MH328G40GCJ689837, NOSIN : 280-3689155;
- STNK No: 223432/JG/2011 YAMAHA MIO Warna Biru Tahun 2012 NOPOL : R-2195-UH, NOKA : MH328G40GCJ689837, NOSIN : 280-3689155 atas nama ROCHAYATI alamat Selanegara Rt 01/01 Sumpiuh Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Biru No.Pol : R-2195-UH, kemudian sekira pukul 23.30 WIB



Terdakwa menuju ke daerah Wirasaba sampai di lokasi yang dituju selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor di seberang jalan sebelah utara jalan raya menghadap ke warung yang akan dicuri. Sekira pukul 00.30 WIB Kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah sasaran atau tepatnya rumah sekaligus warung milik Saksi Rasmin Binti Martaji (alm) yang beralamat di Desa Kaliwinasuh, Kec. Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara. Kemudian dengan berjalan menuju ke lorong sebelah rumah tersebut Terdakwa masuk melalui pintu samping yang sebelumnya ada dinding terbuat dari calsiboard kemudian sekat itu Terdakwa rusak dengan menarik dengan tangan Terdakwa hingga ada celah sekira 50x70 cm, dari celah tersebut kemudian Terdakwa berhasil membuka dua grendel pintu yang ada di pintu bagian dalam bagian atas dan di bawah. Setelah pintu berhasil dibuka, Terdakwa mengendap-endap masuk mencari barang yang bisa diambil;

2. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah *handphone* OPPO A32S warna merah dan Kabel *Charger handphone* Merk Cable D6 Warna Putih pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah sekaligus warung Saksi Rasmin Binti Martaji (alm) yang beralamat di Desa Kaliwinasuh, Kec. Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara;
3. Bahwa sebelum diambil *handphone* tersebut sedang di *charge* di kamar Saksi Andreza Okta Nugroho Bin Heriyanto atau Anak dari Saksi Rasmin Binti Martaji (alm) pada pukul 23.00 WIB malam hari;
4. Bahwa pada pukul 00.30 WIB Saksi Andreza Okta Nugroho Bin Heriyanto membuka tiba dirumah dengan membuka pintu depan dan masuk rumah, seketika itu Saksi melihat ada seorang yang keluar dari ruang tamu bagian belakang sehingga Saksi kaget dan Saksi kira Ibu Saksi/Saksi Rasmin Binti Martaji (alm), namun orang itu diam dan langsung keluar lewat pintu sebelah timur yang sudah terbuka, lalu Saksi sadar bahwa itu adalah pencuri sehingga Saksi teriak maling-maling, lalu orang itu menjawab "nyong udu maling" atau "saya bukan maling" dan spontan Saksi mengejar orang itu;
5. Bahwa setelah dicek ternyata *handphone* milik Ibu Saksi yang sedang di *charge* di dalam kamar sudah tidak ada bersama *chargernya*;
6. Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dengan cara merusak sekat pintu dengan dinding yang terbuat dari calsiboard dengan tangan kosong, kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil *handphone* milik Korban yang sedang di *charge*;



7. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Rasmin Binti Martaji (alm) selaku pemiliknya;
8. Bahwa setelah diteriaki maling-maling warga sekitar pada keluar dan ikut mengejar dan menangkapnya;
9. Bahwa 1 (satu) unit andphone merk OPPO A32S warna merah beserta charger merk "Cable D6" warna putih adalah kepunyaan Saksi Rasmini binti Martaji (alm) yang di beli nya seharga sekira Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakt hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana



dalam perkara ini adalah orang yang bernama Nurohman Bin Amdani (Alm) sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan, identitas Terdakwa tersebut ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang/benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang yang diambil bukanlah milik pelaku melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Biru No.Pol : R-2195-UH, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menuju ke daerah Wirasaba sampai di lokasi yang dituju selanjutnya



Terdakwa memarkirkan sepeda motor di seberang jalan sebelah utara jalan raya menghadap ke warung yang dituju Terdakwa. Sekira pukul 00.30 WIB Kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah sasaran yaitu rumah sekaligus warung Saksi Rasmin Binti Martaji (alm) yang beralamat di Desa Kaliwinasuh, Kec. Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara dengan berjalan menuju ke lorong sebelah rumah tersebut dan masuk melalui pintu samping yang sebelumnya ada dinding terbuat dari calsiboard, kemudian sekat dinding tersebut Terdakwa tarik hingga rusak dengan tangannya hingga ada celah terbuka sekira 50x70 cm dan dari celah itu Terdakwa berhasil membuka dua grendel pintu yang ada di pintu bagian dalam bagian atas dan di bawah. Setelah pintu berhasil dibuka, Terdakwa mengendap-endap masuk kedalam rumah dan masuk ke kamar Saksi Andreza Okta Nugroho Bin Heriyanto yang pintunya tidak terkunci kemudian melihat dan mengambil 1 (satu) buah *handphone* OPPO A32S warna merah dan Kabel *Charger handphone* Merk Cable D6 Warna Putih yang sedang di charge;

Bahwa sesuai keterangan para Saksi, *handphone* tersebut ialah *handphone* kepunyaan Saksi Rasmin Binti Martaji (alm) yang terakhir kali di *charge* oleh Saksi Andreza Okta Nugroho Bin Heriyanto dikamarnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, namun setelah itu Saksi Andreza Okta Nugroho Bin Heriyanto pergi keluar rumah karena ada keperluan;

Bahwa pada pukul 00.30 WIB setibanya Saksi Andreza Okta Nugroho Bin Heriyanto dirumahnya tersebut dan membuka pintu depan untuk masuk kedalam rumah, seketika itu Saksi melihat ada seorang yang mencurigakan yang keluar dari ruang tamu bagian belakang yang membuat Saksi kaget, semula Saksi kira orang yang mencurigakan tersebut Ibu Saksi/Saksi Rasmin Binti Martaji (alm), namun orang itu diam dan langsung keluar lewat pintu sebelah timur yang sudah terbuka, kemudian Saksi sadar bahwa itu adalah orang tak dikenal/pencuri sehingga Saksi teriak maling-maling, lalu orang itu menjawab "nyong udu maling" atau "saya bukan maling" dan spontan Saksi mengejar orang itu. Bahwa ketika memeriksa *handphone* tersebut didalam kamar, benar para Saksi melihat ternyata *handphone* yang sedang di *charge* di dalam kamar sudah tidak ada bersama *chargernya*;

Bahwa setelah diteriaki maling-maling warga sekitar pada keluar dan ikut mengejar dan mengamankan Terdakwa. Ketika itu Terdakwa mengakui perbuatannya dan saksi pun menerangkan bahwa Terdakwa tidak meminta izin atau tidak memiliki hak untuk mengambil 1 (satu) unit andphone merk OPPO



A32S warna merah beserta *charger* merk "Cable D6" warna putih milik Saksi RASMINI binti MARTAJI (alm) tersebut yang semula dibeli oleh korban dengan harga sekira Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan adanya niat dan menyadari kesalahan atas perbuatannya karena mengambil barang dalam hal ini *handphone* yang bukan milik Terdakwa untuk dikuasai tanpa sepengetahuan atau seizin korban dengan alasan untuk dijual dan membeli makan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa ialah tanpa hak dan melawan hukum, sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur ke 3 (tiga), terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) apabila unsur ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) telah terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur yang ke 3 (tiga);

Ad.4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam. Pekarangan tertutup artinya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan menyitir fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangkan pada unsur Ad.2 diatas, Terdakwa mengambil telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A32S warna merah beserta *charger* merk "Cable D6" warna putih milik Saksi RASMINI binti MARTAJI (alm) pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 00.30 Wib didalam sebuah rumah atau tepatnya didalam kamar, dan waktu berlangsungnya perbuatan Terdakwa tersebut sudah barang tentu atau telah diketahui umum (*notoir faiten*) keadaan dimana matahari belum terbit, sementara itu barang yang sempat diambil/dikuasai Terdakwa tersebut dari fakta persidangan benar tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam hal ini Saksi Korban RASMINI binti MARTAJI (alm). Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;



Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata dengan maksud mempunyai padanan yang sama dengan kata dengan tujuan, atau dapat untuk menggantikan kata dengan sengaja. Sedangkan arti melawan hukum ialah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) atau hukum tidak tertulis / perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pertimbangan unsur di atas dan keterangan atau sikap Terdakwa yang telah adanya niat dan menyadari perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terlarang/tercela. Maka jelas perbuatan mengambil yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau terbukti telah melawan hukum baik formil (sebagaimana telah diatur dalam KUHP) maupun materiil (dalam lapangan kehidupan masyarakat). Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen atau sub unsur, dimana elemen unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar atau memecah adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau pecah sebelum sipelaku mengambil barang tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perintah palsu ialah suatu perintah, atau dapat yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwenang mengeluarkan perintah tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur pada ad.6 ini pada pokoknya ialah mengenai pelbagai cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian yang menurut KUHP menjadikan suatu pemberatan. Bahwa masing-masing pengertian diatas haruslah disesuaikan dengan fakta persidangan yang terungkap yaitu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan atau dengan menyitir pertimbangan hukum pada unsur kedua diatas, bahwa sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berjalan menuju rumah sasaran yaitu rumah sekaligus warung Saksi Rasmin Binti Martaji (alm) yang beralamat di Desa Kaliwinasuh, Kec. Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara, Terdakwa berjalan menuju ke lorong sebelah rumah dan masuk melalui pintu samping yang sebelumnya ada dinding terbuat dari calsiboard kemudian untuk masuk kedalam rumah tempat barang yang akan diambilnya, Terdakwa terlebih dahulu merusak dengan cara menarik dengan tangan Terdakwa hingga ada celah sekira 50x70 cm dan dari celah itu Terdakwa berhasil membuka dua grendel pintu yang ada di pintu bagian dalam bagian atas dan di bawah. Setelah pintu berhasil dibuka, Terdakwa mengendap-endap masuk ke kamar Saksi Andreza Okta Nugroho Bin Heriyanto mencari barang yang akan diambil. Kemudian Terdakwa telah melihat dan mengambil 1 (satu) Buah *handphone* OPPO A32S warna merah dan Kabel *Charger*



handphone Merk Cable D6 Warna Putih yang sedang di charge. Maka dari keadaan tersebut terbukti perbuatan Terdakwa merusak dengan cara membuka paksa bagian *calboard* tersebut dengan cara melawan hukum, sehingga Terdakwa mampu membuka dua Grendel pintu untuk akses masuk kedalam rumah tersebut. Dengan demikian sub unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan dari tuntutan pidana Penuntut Umum, dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A32S warna merah;
- 1 (satu) Kabel *Charger handphone* Merk "Cable D6" Warna Putih;

Oleh karena terbukti bahwa barang tersebut ialah kepunyaan Saksi RASMINI binti MARTAJI (alm) yang diambil Terdakwa tanpa hak atau secara melawan hukum, maka ditetapkan agar kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi RASMINI binti MARTAJI (alm), sedangkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 YAMAHA MIO Warna Biru Tahun 2012 NOPOL : R-2195-UH, NOKA : MH328G40GCJ689837, NOSIN : 280-3689155;
- STNK No: 223432/JG/2011 YAMAHA MIO Warna Biru Tahun 2012 NOPOL : R-2195-UH, NOKA : MH328G40GCJ689837, NOSIN : 280-3689155 atas nama ROCHAYATI alamat Selanegara Rt 01/01 Sumpiuh Banyumas;

ialah kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk sampai ketempat yang dituju untuk melakukan kejahatan, namun demikian oleh karena sepeda motor tersebut telah disita dari Terdakwa namun keterangan Terdakwa ialah dipinjam dari orang lain atau dari Sdr. Mukri

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena tindak pidana psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- *Handphone* masih dapat dikembalikan kepada Korban;
- Terdakwa mengakui mengambil barang tersebut untuk membeli makan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUROHMAN Bin AMDANI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A32S warna merah;
 - b. 1 (satu) Kabel *Charger handphone* Merk "Cable D6" Warna Putih;
Masing-masing dikembalikan kepada Saksi RASMINI binti MARTAJI (alm);
 - c. 1 YAMAHA MIO Warna Biru Tahun 2012 NOPOL: R-2195-UH, NOKA : MH328G40GCJ689837, NOSIN : 280-3689155;
 - d. STNK No: 223432/JG/2011 YAMAHA MIO Warna Biru Tahun 2012 NOPOL : R-2195-UH, NOKA : MH328G40GCJ689837, NOSIN : 280-3689155 atas nama ROCHAYATI, alamat Selanegara Rt 01/01 Sumpiuh Banyumas;-
Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh Benedictus Rinanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, S.H., M.H., dan Arief Wibowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bilal, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Nasruddin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara *online*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tomi Sugianto, S.H.

Benedictus Rinanta, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bilal, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bnr